



## Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia

**Farhan Fauzie Achmad<sup>1</sup>, Taun Taun<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang,

Email : [farhanfauzie09@gmail.com](mailto:farhanfauzie09@gmail.com)<sup>1</sup>, [taun@fh.unsika.ac.id](mailto:taun@fh.unsika.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Mengetahui peran kesaksian seorang justice collaborator di dalam mempengaruhi putusan seorang hakim dan Mengetahui aspek apa saja yang menjadi pertimbangan hakim jika terjadi perubahan kesaksian seseorang ketikan sebelum dan sesudah menjadi justice collaborator, metode yang digunakan dalam pembuatan penulisan ini melalui pendekatan hukum normative berdasarkan fakta dan contoh yang sudah ada pada saat sekarang ini.. pemerintah Indonesia sudah menjadikan justice collaborator sebagai konsensus yang sedang di bahas antara pemerintah dan DPR yang akan di jadikan instrumen dan dimasukkan dalam 1 pasal di KUHAP, Justice collaborator dalam perkembangan terkini mendapat perhatian serius. Majelis hakim pidana memberikan putusan peradilan kepada pelaku yang berstatus Justice Collaborator sesuai dengan aturan hukum.

**Kata Kunci :** *Justice Collaborator, KUHAP, Majelis Hakim*

### Abstract

The purpose of this research is to find out how to know the role of a justice collaborator's testimony in influencing a judge's decision and to know what aspects are considered by the judge if there is a change in someone's testimony before and after becoming a justice collaborator, the research used by the author in this study is Library Research (Library Research). In this study, the authors used secondary data sources by collecting information based on existing data on the internet. the Indonesian government has made the justice collaborator a consensus that is being discussed between the government and the DPR which will be used as an instrument and included in 1 article in the Criminal Procedure Code, Justice collaborators in recent developments have received serious attention. Collaborator in accordance with the rule of law.

**Keyword:** *Justice Collaborator, Criminal Procedure Code, Panel of judges*

### PENDAHULUAN

Apa itu justice collaborator? Secara yuridis dapat di ketahui berdasarkan surat edaran mahkamah agung tahun 2011 tentang perlakuan justice collaborator yang dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersiap menjadi saksi dalam proses peradilan. Dalam surat keputusan bersama antara lembaga perlindungan saksi dan korban( LPSK) kejaksaan agung, kepolisian RI, KPK dan MA, justice collaborator adalah seorang saksi yang juga seorang pelaku, akan tetapi mau bekerja sama dengan penegak Hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan aset hasil kejahatan apabila aset itu ada pada dirinya. Justice collaborators mempunyai peran penting dalam hal membantu membongkar dan mengungkapkan kasus- kasus yang tergolong dalam tindak pidana yang terorganisir. Di dalam praktek peradilan aparat

hukum seringkali mendapatkan berbagai kendala yuridis dan nonyuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana terutama dalam menghadirkan saksi- saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan. Kedudukan justice collaborators sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia guna mengatasi kemacetan prosedural dalam suatu kejahatan dan sulit pembuktiannya. Pemerintah melaksanakan langkah produktif dalam merestorasi tindak pidana serius dan terorganisir adalah dengan melibatkan peran pelaku yang bekerjasama( justice collaborator).

Pengertian justice collaborator tercantum pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yaitu saksi pelaku yang bekerjasama( justice collaborator) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama di dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Konsep dari penerapan pelaku yang bekerjasama( justice collaborator) adalah kerjasamanya pelaku kejahatan yang bukan pelaku utama dengan penegak hukum untuk meringkus pelaku utama, sehingga mampu membongkar tindak pidana terorganisir. Maka dari itu salah satu syarat untuk menjadi justice collaborator adalah pelaku bukan merupakan pelaku utama, karena jikalau pelaku utama yang dijadikan justice collaborator untuk meringkus pelaku dibawahnya maka pelaku utama dapat bebas dari jeratan hukum dan menjadi tidak jera untuk dapat mengulangi perbuatannya. Terdapat peraturan lain yang mengatur tentang saksi pelaku yang bekerjasama( justice collaborator) selain SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yaitu Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan dari Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban( LPSK), Dikutip dari artikel hukumonline yang mewawancarai Abdul Haris Semendawai selaku ketua LPSK pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, mengungkapkan bahwa masih banyak perbedaan pendapat terkait siapa saja yang mampu dijadikan justice collaborator karena peraturannya yang banyak sehingga penerapannya masih beragam.

Menurut Pasal 184 ayat( 1) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana( KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, ketararang ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Didalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya alat bukti yang sah menurut undang- undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian dipengadilan (Martiman:1983). Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah dalam peradilan pidana, adapun pengertian saksi dalam pasal 1 angka 27 KUHAP Jo. Putusan MK 65/ PUU- VIII/ 2010 Yaitu keterangan saksi dalam peristiwa pidana yang dia dengar, lihat dan alami sendiri. Didalam peradilan pidana saksi yang dihadirkan tidak bisa asal didatangkan karena orang tersebut bisa dikenakan hukuman jika memberikan keterangan palsu. Adapun jenis- jenis saksi dalam peradilan pidana adalah saksi meringankan, saksi memberatkan, saksi mahkota dan justification. Saksi meringankan diatur dalam pasal 116 ayat( 3) KUHAP Jo. Putusan MK 65/ PUU/- VIII/ 2010 dapat di hadirkan oleh tersangka dalam pemeriksaan untuk menguntungkan tersangka. Saksi memberatkan tercantum dalam pasal 116 ayat( 1) KUHAP bisa berupa korban, atau saksi yang diajukan korban. Saksi mahkota yang tidak terdapat dalam KUHAP dapat ditemui dalam memori kasasi yang diajukan kejaksaan dalam Putusan MA Nomor 2437K/Pis.Sus/ 2011 yang menyebutkan saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal dari salah satu tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Menurut R. Soesilo, "Saksi mahkota yaitu saksi yang ditampilkan dari beberapa terdakwa atau salah seorang terdakwa guna membuktikan kesalahan terdakwa yang dituntut" saksi mahkota dapat dibebaskan dari tuntutan pidana ataupun dapat dituntut pidana dengan cara tersendiri tergantung dari kebijaksanaan penuntut umum yang bersangkutan (Soesilo;1980). Lilik Mulyadi memiliki definisi tersendiri mengenai saksi mahkota, yaitu saksi yang berasal dari atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersamasama melakukan tindak pidana, yang mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota mengenai mahkota yang diberikan kepada saksi yang

mempunyai status terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan (Lilik Mulyati: 2007).

Mengenai dalam hal tindak pidana tertentu, yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, yang menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dikenal adanya pelapor tindak pidana (Whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) yang dikonvensi dari pasal 37 konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) tahun 2003.

Adapun untuk saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) masih banyak realita dilapangan yang menunjukkan masih kurangnya keseriusan negara untuk memberikan reward terhadap Justice Collaborator untuk memberikan perlindungan, remisi dan pembebasan bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemyarakatan dan dan pasal 10A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Penerapan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama di Indonesia masih sangat jauh dengan apa yang digariskan oleh undang-undang dan perundang-undangan dibawahnya, peraturan perundangan-undangan telah mengatur tentang tatacara penerapan seperti apa penjatuhan pidana dan pemberian keringanan kepada seorang justice collaborator, pemberlakuan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) dalam proses peradilan masih banyak menunjukkan keengganan dalam memberikan reward kepada Justice Collaborator berupa keringanan penjatuhan pidana, remisi maupun pembebasan bersyarat seperti yang diatur dalam pasal 10A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, tentang perlindungan saksi dan korban, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pemberian hukuman kepada seorang justice collaborator. Hadirnya justice collaborator dalam peradilan pidana Indonesia masih memerlukan sosialisasi dari pembuat regulasi perundang-undangan tentang justice collaborator sehingga penerapan dalam peradilan pidana bisa maksimal dan memiliki kepastian hukum dalam menghadapi seorang saksi pelaku yang bekerjasama.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam pembuatan penulisan ini melalui pendekatan hukum normative berdasarkan fakta dan contoh yang sudah ada pada saat sekarang ini. sehingga dapat teruraikan secara Sistematis, Pengumpulan bahan-bahan Hukum sesuai dengan kebutuhan penulisan yaitu, Bahan-bahan hukum primer: Peraturan perundang-undangan Bahan-bahan hukum sekunder: Literatur, Karya ilmiah hukum, bahan pustaka, Serta sumber-sumber lain dari instansi pemerintahan terkait, internet, dan lain sebagainya

## **HASIL DAN PEMBASAN**

### **Bagaimana eksistensi dan peran kesaksian seorang justice collaborator dalam pengambilan putusan oleh hakim menurut hukum Indonesia**

Justice collaborator saat sekarang ini sedang mendapat perhatian serius, karena peran kunci mereka dalam “membuka” tabir gelap tindak pidana tertentu yang sulit diungkap oleh penegak hukum. Justice Collaborator juga dapat diartikan sebagai saksi pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerjasama dengan penegak hukum.

Justice Collaborator mempunyai peran kunci yang ia miliki antara lain:

1. Untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana sehingga pengembalian asset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara.
2. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.
3. Memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Dengan seperti itu kedudukan justice collaborator merupakan saksi sekaligus sebagai tersangka yang harus memberikan keterangan dalam persidangan, selanjutnya dari keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Sumber hukum di Indonesia yang mengatur tentang justice collaborator belum memberikan pengaturan yang proporsional, sehingga keberadaan justice collaborator bisa direspon secara berbeda oleh penegak hukum. Misalnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Wistleblowers) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Kehadiran SEMA di atas diacukan pada pertimbangan: bahwa dalam tindak pidana tertentu yang serius seperti teroris, korupsi, narkoba, pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, telah menimbulkan gangguan yang serius kepada masyarakat oleh karena itu diperlukan adanya perlakuan khusus kepada setiap orang yang melaporkan, mengetahui atau menemukan suatu tindak pidana yang membantu penegak hukum dalam mengungkapkannya. Maka dari itu, untuk menangani tindak pidana tersebut di atas, para pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut perlu mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan khusus Selanjutnya, dalam SEMA diberikan panduan pada hakim ketika menjatuhkan pidana kepada justice collaborator dengan beberapa kriteria:

1. Yang bersangkutan merupakan pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatannya bukan pelaku utama dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut.
2. Jaksa Penuntut Umum telah menjelaskan dalam tuntutananya menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana dimaksud

Jika melihat peranan justice collaborator di negara lain contoh di italia, justice collaborator sudah menjadi instrumen yang sangat membantu penegak Hukum dalam memberangus mafia di italia dan juga di AmerikaSerikat instrumen ini juga banyak berperan membantu penegak Hukum dalam memberangus korupsi, maka oleh sebab itu pemerintah Indonesia sudah menjadikan justice collaborator sebagai konsensus yang sedang di bahas antara pemerintah dan DPR yang akan di jadikan instrumen dan dimasukkan dalam 1 pasal di KUHAP.

Seorang Hakim menetapkan apakah seseorang layak ditetapkan menjadi justice collaborator atau tidak. LPSK bekerja berdasarkan Undang-Undang no 31 tahun 2014, tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Peraturan ini juga yang mengatur terkait peran justice collaborator terhadap seseorang yang terlibat tindak pidana, Menurut perspektif Hakim Keberadaan Justice Collaborator dalam persidangan yang mengungkap tindak pidana yang terorganisir akan memudahkan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara. Dengan demikian, pengungkapan tindak pidana yang *extra ordinary crime* akan lebih cepat, ringan dan sederhana. Walaupun sebelumnya, pengaturan Justice Collaborator belum ada dan menyebabkan kecenderungan saksi yang bekerjasama masih dihukum sama dengan pelaku utama namun dengan adanya pengaturan Justice Collaborator maka setiap pelaku yang bekerjasama dan telah memberikan keterangan untuk membantu pengungkapan kejahatan akan diberi hakim *reward* melalui putusan yang diberikan dihadapan persidangan.

Melihat berbagai kasus tindak pidana di Indonesia, dari beberapa kasus yang melibatkan seorang Justice Collaborator, Penetapan keringanan pidana masih belum terpenuhi sebagaimana

yang diharapkan. Contohnya dalam kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra (Putusan Nomor : 48/Pid.SusTpk/2020/PN.Jkt.Pst.).

Dalam Putusan Nomor : 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, Terdakwa Tommy Sumardi di tetapkan sebagai Justice Collaborator dalam kasus suap penghapusan red notice DjokoTjandra. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana suap bersama Djoko Tjandradi mana terdakwa berperan menerima uang dari Djoko Tjandra untuk diberikan kepada Drs. Napoleon Bonaparte, M.Si., selaku Kadivhubinter Mabes Polri dan kepada Prasetijo Utomo, S.I.K.,M.Si., selaku Karo Korwas PPNS Polri dengan tujuan agar Sekretaris NCB pada Divhubinter menghapus nama Djoko Tjandra dari sistem ECS Imigrasi yang sebelumnya pada tahun 2015 oleh Sekretaris NCB pada Divhubinter nama Djoko Tjandra telah didaftarkan sebagai DPO pada sistem ECS Imigrasi.

Pada hari Selasa 29 Desember 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan nomor: 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst, menyatakan Terdakwa Tommy Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu. Dalam putusan tersebut Hakim menjatuhkan vonis terhadap Terdakwa Tommy Sumardi dengan pidana penjara selama 2 (dua ) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 ( bulan ) bulan.

Dalam hal ini, Majelis Hakim merujuk pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan Alternatif Kesatu, dimana dalam tuntutan tersebut Terdakwa Tommy Sumardi telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, dimana semua unsur-unsur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tersebut terpenuhi oleh terdakwa.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Tommy Sumardi bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Tindak pidana sejenis yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah hukum tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat grafiknya relative tinggi.
3. Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Bersama
4. sama dengan Terpidana serta Aparat Penegak Hukum.

Kedadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa sebagai justice collaborator dalam perkara ini
4. erdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
5. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Bersandarkan penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda oleh Majelis

Hakim kita dapat melihat bahwa pidana yang dijatuhkan lebih tinggi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Tommy, yakni menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan.

Peran Tommy Sumardi sebagai terdakwa, saksi sekaligus pelapor kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra yang mengakui kesalahannya dan terdakwa bukan pelaku utama, terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator), telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan dalam mengungkap tindak pidana dan mengungkap pelaku-pelaku lainnya, dan mengikuti semua proses hukum sangat memudahkan aparat hukum dan hakim untuk mengungkap kasus tersebut. Oleh karena itu, dalam pertimbangan Hakim, status Justice Collaborator dipertimbangkan sekalipun Tommy Sumardi merupakan terdakwa. Meski begitu, penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Tommy lebih tinggi daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini mengindikasikan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim belum bertumpu pada semangat penghargaan bagi seorang Justice Collaborator atas jasanya dalam mengungkap suatu perkara pidana.

Penggunaan Justice Collaborator dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana tergolong extra ordinary crime dimana melibatkan pelaku tindak pidana itu sendiri yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Peranan Justice Collaborator sangat penting dikarenakan ia merupakan orang yang terlibat langsung dengan kejahatan tersebut atau dapat dikatakan pelaku minor dalam jaringan tindak pidana tersebut dimana keberadaannya untuk menggungkap dalang pelaku kejahatan yang paling besar sehingga tindak pidana tersebut dapat tuntas dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan minim dalam tindak pidana yang tergolong extra ordinary crime. Dengan demikian kedudukan justice collaborator merupakan saksi sekaligus sebagai tersangka yang harus memberikan keterangan dalam persidangan, selanjutnya dari keterangan tersebut yang seharusnya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

### **Aspek-Aspek apa saja yang menjadi pertimbangan hakim jika terjadi perubahan kesaksian seseorang Ketika sebelum dan sesudah menjadi justice collaborator**

Ketetapan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa" Melihat pada tujuan pemidanaan dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru, dapat dijadikan referensi. Dikatakan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat tindak pidana
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan bernecana

Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu



mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Sebab dalam memanifestasikan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu putusan, Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Raw in-put, yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal dan sebagainya;
2. Instrumental input, factor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal
3. Environment in-put, faktor lingkungan sosial budaya yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan seorang hakim, umpamanya lingkungan organisasi dan seterusnya (Pontang: 2005).

Menurut Yahya Harahap faktor-faktor tersebut sebagai faktor subjektif dan faktor objektif:

#### 1. Faktor Subjektif :

##### a. Sikap perilaku yang apriori:

Sikap seorang hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana.

##### b. Sikap perilaku emosional(Pontang: 2005):

Putusan pengadilan akan dipengaruhi perangai seorang hakim. Hakim yang mempunyai sifat mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai seorang hakim yang tidak mudah tersinggung. Maka dari itu dengan putusan dari seorang hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang hakim yang sabar.

##### c. Sikap Arrogence power:

Sikap lainnya yang mempengaruhi suatu putusan adalah 'kecongkakan kekuasaan'. Disisi ini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela apalagi terdakwa)

##### d. Moral

Yang sangat amat berpengaruh adalah moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.

#### 2. Faktor Objektif

##### a. Latar belakang budaya

Hal-hal yang mempengaruhi suatu putusan hakim yaitu Kebudayaan, agama, dan pendidikan seorang hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya-tidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan.

##### b. Profesionalisme

Kecerdasan serta profesionalismeseorang hakim ikut mempengaruhi keputusannya, Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.

Adapun hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan :

“Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani (Lilik Mulyati:2007).”

Tetapi ada hal lain mengenai pertimbangan para penegak Hukum apabila ada tersangka yang mau berperan menjadi justice collaborator misalnya pertimbangan jaksa penuntut umum dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti bukti yang sangat signifikan sehingga penyidikan dan penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang di

maksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran yang lebih dominan dan mengembalikan aset-aset hasil suatu tindak pidana.

Dengan bantuannya tersebut, maka terhadap saksi yang mau bekerja sama, sebagai mana yang di maksud di atas, maka Hakim dapat menentukan pidana yang akan di jatuhkan, dan dapat mempertimbangkan hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud dan pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana dan Hakim tetap wajib mempertimbangan rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian,keberadaan Justice Collaborator dapat mendorong maksimalnya asas peradilan yang cepat, ringan dan sederhana dalam persidangan pidana. Majelis hakim pidana akan memberikan putusan peradilan kepada pelaku yang berstatus Justice Collaborator sesuai dengan aturan hukum, sebagai berikut:

1. Pasal 10A ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
2. Poin 9 huruf c SEMA No. 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

## **SIMPULAN**

Justice collaborator dalam perkembangan terkini mendapat perhatian serius, karena peran kunci mereka dalam “membuka” tabir gelap tindak pidana tertentu yang sulit diungkap oleh penegak hukum.pemerintah Indonesia sudah menjadikan justice collaborator sebagaimana konsensus yang sedang di bahas antara pemerintah dan DPR yang akan di jadikan instrumen dan dimasukan dalam 1 pasal di KUHAP. Apabila seorang justice collaborator telah memberikan keterangan dan bukti bukti yang sangat signifikan sehingga penyidikan dan penuntut umun dapat mengungkap tindak pidana yang di maksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran yang lebih besar atau dominan dan mengembalikan aset aset hasil suatu tindak pidana.Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi yang mau bekerja sama, sebagai mana yang di maksud di atas, maka Hakim dapat menentukan pidana yang akan di jatuhkan, dan dapat mempertimbangkan hal hal penjatuhan pidana, keberadaan Justice Collaborator dapat mendorong maksimalnya asas peradilan yang cepat, ringan dan sederhana dalam persidangan pidana. Majelis hakim pidana akan memberikan putusan peradilan kepada pelaku yang berstatus Justice Collaborator sesuai dengan aturan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Waluyo, Pidana dan Pidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 91  
<http://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/#>.  
Access Time: September 21, 2022
- <https://akurat.co/mengurai-beberapa-masalah-justice-collaborator-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia>. Access Time: September 21, 2022
- <https://www.beritasatu.com/news/961617/siapa-yang-menetapkan-justice-collaborator-terhadap-bharada-e>. Access Time: September 21, 2022
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-lagi-aspek-pengaturan-dan-implementasi-justice-collaborator-lt5a70404cac0bd>. Access Time: September 21, 2022
- Ibid.
- Ibid., hlm. 180



Moerad Dr.Pontang, 2005 "Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Melalui Perkara Pidana", Bandung: PT Alumni, hlm 116.

Mulyadi Lilik, 2007, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 193.

Prodjohamidjojo Martiman, 1983, Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 19.

Putusan Nomor : 48/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst,  
R.Soesilo, 1980, Teknik Berita Acara, Bogor: Politeia, hlm 7.